



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 167 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 260 TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 telah diatur mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 260 TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib menyampaikan LHKPN sebagai berikut :

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Pejabat Administrator;
 - f. Pejabat Pengawas;
 - g. Kepala Sekolah Negeri pada Pemerintah Daerah;
 - h. Auditor;
 - i. Pemegang Kas/Bendahara;
 - j. PNS yang ditempatkan pada Dinas Pelayanan Pajak, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penataan Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta; dan
 - k. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Terhadap Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi berupa :
 - a. surat peringatan; dan/atau
 - b. hukuman disiplin.
- (2) Jenis Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. surat peringatan I; dan
 - b. surat peringatan II.
- (3) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (4) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas.

- (5) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (6) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - c. pembebasan dari jabatan.
- (7) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
TAHUN 2015 NOMOR 72136

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 167 TAHUN 2015
Tanggal 6 Mei 2015

MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

I. Surat Peringatan

No.	Bentuk Peringatan	Jangka Waktu Penyampaian	Pemberi Peringatan
1.	Surat Peringatan I	2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi atau administrasi atau fungsional dan 2 (dua) tahun dalam jabatan yang sama	Kepala SKPD/UKPD/ Atasan Langsung
2.	Surat Peringatan II	1 (satu) bulan setelah Surat Peringatan I dan/atau 3 (tiga) bulan jangka waktu penyampaian	Kepala SKPD/UKPD/ Atasan Langsung

II. Penjatuhan Hukuman Disiplin

No.	Pelanggaran	Tingkat Hukuman Disiplin	Jenis Hukuman Disiplin*
1.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN 1 (satu) bulan setelah diberikan Surat Peringatan II dan/atau 4 (empat) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Teguran Lisan
2.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 5 (lima) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Teguran Tertulis
3.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 6 (enam) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Pernyataan Tidak Puas
4.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 7 (tujuh) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

No.	Pelanggaran	Tingkat Hukuman Disiplin	Jenis Hukuman Disiplin*
5.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 8 (delapan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
6.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 9 (sembilan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
7.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 10 (sepuluh) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
8.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 11 (sebelas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 12 (dua belas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Pembebasan dari jabatan

Keterangan :

*) hukuman disiplin diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA